



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU  
**DINAS PENDIDIKAN**

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962  
RANTAUPRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU  
Nomor: 421.9/3625 .PNFI/PAUD/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " **HASIYAH** " Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 001/10 PAUD / 2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD.  
2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Tekhnis Cab.Dinas Pendidikan Panai Hilir Nomor : 421.2/112/1/2015 Tanggal 12 Oktober 2015.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.  
2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008  
3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.  
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :  
1. Nama Satuan PAUD : PAUD " **HASIYAH** "  
2. Jenis Program : Kelompok Bermain  
3. Nama Penyelenggara : **Dra. HASIYAH**  
4. Alamat PAUD : Sumber Tani Desa Sei Sanggul  
5. Kecamatan : Panai Hilir  
6. Kabupaten : Labuhanbatu
- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kejadiannya Setiap bulan.  
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2015  
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT  
PADA TANGGAL 3 - 11 - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LABUHANBATU



**Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd.**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19690402 199801 1 00 2

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
3. Kepala LIPT. Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Hilir



**NOTARIS**  
**MUHAMMAD SYAFI', SH**

S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia  
Nomor : C-333.HT.03.01-Th.2004  
Tanggal : 8 Nopember 2004

**SALINAN**

A k t a : PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK  
USIA DINI "HASYAH"  
Nomor : 02.-  
Tanggal : 28 Agustus 2013  
Penghadap : Ny. Dra. HASIYAH  
qq. Nn. NURHABIBAH  
Ny. YUSNIDA HARAHAH

**KANTOR :**

Jl. Gajah Mada No. 5 Rantauprapat (21413)

Telp. / Fax. (0624) 24106

KANTOR NOTARIS  
**MUHAMMAD SYAFI' I SH.**  
JLN. GAJAH MADA NO. 5  
TELP. (0624) 24106  
RANTAUPRAPAT

AKTA PENDIRIAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" HASIYAH "

Nomor : 02.-

-Pada pukul 14.35 WIB (empat belas lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia bagian Barat), hari ini, Rabu, tanggal : 28-08-2013 (dua puluh delapan Agustus dua ribu tiga belas).

-Berhadapan dengan saya, MUHAMMAD SYAFI' I, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Labuhanbatu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini :

- Nyonya Doktoranda HASIYAH (pada Kartu Tanda Penduduk di tulis :

HASIYAH), lahir di Sei Sanggul, tanggal : 03-08-1965 (tiga Agustus seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Panai Hilir, Desa Sei Sanggul, pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan : 1210194308650002

-Menurut keterangannya dalam hal ini ia bertindak :

a. Untuk diri sendiri.


b. Selaku Kuasa sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal : 25-08-2013 (dua puluh lima Agustus dua ribu tiga belas), dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan dari :

I. Nona NURHABIBAH, lahir di Sei Sanggul, tanggal : 25-01-1990 (dua puluh lima Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Panai Hilir, Desa Sei Sanggul, Dusun I Sei Sanggul, pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan : 1210196501900002.

II. Nyonya YUSNIDA HARAHAP, lahir di Sei Jawi Jawi, tanggal : 21-01-1988 (dua puluh satu Januari seribu sembilan ratus delapan-



puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah  
Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan  
Panai Hilir, Desa Sei Sanggul, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
Nomor Induk Kependudukan : 1210196101880001



-Penghadap menyatakan Surat Kuasa tersebut masih berlaku dan ia  
menjamin kebenaran identitas diri dan tanda tangan yang tertera pada  
Surat Kuasa tersebut.

-Asli Surat Kuasa mana dilekatkan pada minuta akta ini.

-Penghadap telah saya, Notaris, kenal.

-Penghadap dalam jabatannya sebagaimana tersebut menerangkan dengan  
ini hendak mendirikan suatu Lembaga Pendidikan Non Formal dengan  
memakai ketentuan dan syarat-syarat atau Anggaran Dasar sebagai  
berikut :

**NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1**

-Lembaga ini bernama Pendidikan Anak Usia Dini "HASYAH" atau  
disingkat dengan PAUD HASYAH, untuk selanjutnya dalam akta ini  
cukup disebut dengan lembaga, berkantor dan beralamat di Dusun Sumber  
Tani, Desa Sei Sanggul, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu.

**WAKTU**

**Pasal 2**

-Lembaga ini didirikan sejak tanggal : 20-08-2013 (dua puluh Agustus  
dua ribu tiga belas) dan telah mendapat izin operasi Dinas Pendidikan  
Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan  
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, nomor :  
421.9/907.PAUD/PNFI/2013, tanggal : 20-08-2013 (dua puluh Agustus  
dua ribu tiga belas) dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak  
ditentukan lamanya dan sampai saat ini menurut keterangan dari  
Penghadap masih berjalan/beroperasi.

**ASAS, DASAR DAN SIFAT**

**Pasal 3**

dalam Anggaran Rumah Tangga dan dalam peraturan lembaga -----

-Anggaran rumah tangga dan peraturan lembaga lainnya tidak boleh -----

bertentangan dengan Anggaran Dasar ini -----

-Dari segala sesuatu yang disebut di atas, dibuatlah -----

----- A K T A I N I -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Rantauprapat, pada waktu -----

hari, tanggal, bulan, dan tahun yang disebutkan pada awal akta ini dengan -----

dihadiri oleh Tuan RIZAL CHAN, lahir di Aceh Tengah, tanggal -----

11-10-1987 (sebelas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) -----

bertempat tinggal di Jalan Tennis, Rantauprapat, dan Tuan WAHYU -----

WARDANA, lahir di Rantauprapat, tanggal 07-11-1992 (tujuh -----

Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), bertempat tinggal -----

di Jalan Ofah Raga, Rantauprapat, keduanya pegawai Notaris dan sebagai -----

saksi-saksi -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap -----

dan saksi-saksi, maka akta ini lantas ditandatangani oleh penghadap -----

saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Penghadap tersebut di atas disamping menandatangani akta ini juga -----

membubuhkan cap ibu jari tangan kiri mereka pada akta ini -----

-Dilangsungkan dengan tiga pengubahan yaitu, satu coretan tanpa -----

penggantian dan dua coretan dengan penggantian. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya -----

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya -----

Kabupaten Labuhanbata  
  
MUHAMMAD SYAFTI, SH  
6000  
2882